

Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota

Analysis Of The Accounting Treatment Of Mudharabah Financing In BMT UGT Sidogiri Branch Jember City

Allif Fatun Nasu Allifin, Nur Hisamuddin, Agung Budi Sulistiyo
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: aallifin@yahoo.com

Abstrak

Perkembangan ekonomi syariah semakin cepat dan meluas di Indonesia dengan munculnya berbagai Bank Syariah dan Koperasi Syariah. Termasuk didalamnya adalah Baitul Mal At-Tamwil yang sering disebut BMT. Akuntansi syariah pun semakin dibutuhkan dalam memproses keuangan pada lembaga yang berbasis syariah untuk menghindari riba. Melihat perkembangan sedemikian rupa, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai ketetapan dan salah satunya adalah PSAK 105 yang berisi tentang pembiayaan mudharabah sehingga dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman oleh lembaga keuangan yang berbasis syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses akuntansi yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota terkait pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian yang dikhususkan untuk pembiayaan mudharabah saja. Penelitian ini termasuk penelitian deksriptif dengan menganalisis data secara mendalam. Jenis data yang diambil berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota. Objek dari penelitian ini adalah seluruh proses pencatatan akuntansi tentang pembiayaan mudharabah yang dilakukan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses akuntansi yang dilakukan sudah baik dan sesuai syariah. Dari hasil yang didapat sudah banyak yang sesuai dengan PSAK 105 meskipun terdapat beberapa yang kurang sesuai.

Kata Kunci: mudharabah, perlakuan akuntansi

Abstract

The sharia economic development is rapid and wide in Indonesia with the rise a lot of bank sharia and cooperation sharia. Included one of them is Baitul Mal At-Tamwil or usually we call it BMT. Sharia accounting more needed to financing in organization who based sharia to attend the usury. Seeing the development in such a way, the Indonesian government issued various decrees and one of them is PSAK 105 which contains of mudharabah financing so that it can be used as a reference or guidance by the syariah-based financial institution. The aim of this study was to determine the accounting process applied by BMT UGT Sidogiri Jember City Capem related recognition, measurement, disclosure and presentation of financing is devoted to it. This study included descriptive study to analyze the data in depth. The type of data captured in the form of primary data and secondary data obtained from BMT UGT Sidogiri Capem Jember City. The object of this study is the whole process of accounting records about the financing is undertaken. Results from the study showed that the accounting process is done is good and sharia-compliant. From the results obtained have a lot in accordance with PSAK 105, although some less appropriate.

Keywords: mudharabah, financing

Pendahuluan

Dalam bidang Ekonomi Islam, terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam melakukan kegiatan atau transaksi ekonomi, misalnya pelarangan kegiatan yang bersifat spekulasi dan riba dalam berbagai bentuknya, serta tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money). Hal-hal inilah yang membedakan antara Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Ribawi atau Kapitalis. Riba adalah pengambilan tambahan yang berlebih-lebihan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam, secara batil yang bertentangan dengan prinsip Ekonomi Islam. Dalam praktik perbankan konvensional, riba dikenal

dengan istilah bunga. Adanya pelarangan riba dalam Islam merupakan pegangan utama bagi bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga kontrak utang piutang antara perbankan syariah dengan nasabah harus berada dalam koridor bebas bunga (Susana dan Prasetyanti, 2011:466).

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka muncullah kebutuhan untuk membentuk suatu wadah atau instansi yang mengatur dan menjalankan Ekonomi Islam, serta mengajak rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Muslim pada khususnya untuk mengimplementasikan Ekonomi Islam, yaitu dengan membentuk atau mendirikan Lembaga-

lembaga Keuangan Syariah. Masyarakat luas khususnya masyarakat yang sering melakukan transaksi perbankan kurang mengetahui apa dan bagaimana sistem bagi hasil dijalankan dalam operasional bank syariah, khususnya dalam sistem bagi hasil pembiayaan pada bank syariah (Susana dan Prasetyanti, 2011:467). Dalam perjanjian pembiayaan terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta perolehan keuntungan yang telah ditetapkan bersama berdasarkan kedua belah pihak (Utami, 2011:31).

Karena kebutuhan dan keberadaan Lembaga-lembaga Keuangan Syariah yang semakin kuat dan semakin dibutuhkan oleh masyarakat, maka pemerintah dan berbagai pihak ikut andil dalam mengendalikan perjalanannya. Salah satu diantaranya dengan adanya PSAK 105 yang mengatur mengenai pembiayaan mudharabah. Oleh karena itu dengan adanya dewan syariah yang nantinya harus memahami persoalan hukum, ekonomi, dan bisnis, serta adanya sistem bagi hasil dalam bank syariah tersebut maka perlu diketahui tentang kaidah al-mudharabah. (Rosita dan Rahman, 2011:58)

Prinsip akuntansi syariah adalah prinsip yang mendasari suatu standar akuntansi dan merupakan penjabaran dari tujuan akuntansi syariah, konsep dan postulat yang sudah ada sebelumnya. (Roziq dan Yanti)

Pembiayaan mudharabah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai, sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Berdasarkan pendekatan ini peneliti mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisis data berupa laporan keuangan dan hasil wawancara dengan pihak manajemen keuangan organisasi sehingga nantinya akan memberikan gambaran yang jelas mengenai perlakuan akuntansi dana non halal pada ketiga organisasi tersebut, yakni pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a) Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yang digunakan terdiri dari wawancara dengan karyawan dari BMT.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah sehingga menjadi informasi dan langsung digunakan. Data sekunder dikumpulkan peneliti berupa: laporan keuangan dan dokumen-dokumen lainnya.

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Perusahaan

BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota berada di Jalan Melati No. 80 Stand Pasar Gebang, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. BMT ini merupakan cabang pembantu yang memiliki kantor pusat di Jalan Sidogiri Barat, Kraton, Pasuruan. BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota dijalankan oleh Kepala Capem, Staff, Kasir, dan AO.

Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah

Sebagai sebuah lembaga formal, BMT UGT Sidogiri Capem Jember mempunyai beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh oleh anggota untuk dapat memperoleh pembiayaan. Ketentuan ini merupakan proses pengkajian atas data diri anggota dan tujuan usaha anggota. Dari data yang diperoleh terdapat beberapa langkah-langkah yang dijalankan dalam pembiayaan mudharabah yaitu sebagai berikut :

a) Pengajuan Pembiayaan Mudharabah.

Pengajuan Pembiayaan Mudharabah merupakan langkah-langkah awal yang ditempuh oleh calon anggota untuk memperoleh persetujuan pembiayaan. Langkah langkah tersebut adalah:

1. Calon anggota pembiayaan diharuskan membuka rekening tabungan atau telah memiliki tabungan pada BMT Sidogiri Capem Jember.
2. Calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BMT dan melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan mudharabah. Antara lain membuka rekening tabungan, Fotokopi KTP Suami Istri, Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, Mengisi formulir pengajuan dan jaminan.
3. Berkas yang telah disampaikan oleh calon anggota akan diteruskan ke bagian manager untuk mendapatkan penilaian layak tidaknya suatu pembiayaan. Penilaian awal meliputi jenis usaha dan kelengkapan berkas pengajuan pembiayaan mudharabah.

b) Interview Kepada Calon Anggota

Setelah berkas diterima bagian manager akan melakukan interview dengan calon anggota untuk memperoleh informasi mengenai calon anggota, penggunaan pembiayaan, jangka waktu pengembalian, penilaian watak calon anggota, jaminan yang diberikan dan beban yang ditanggung anggota. Tujuannya untuk mengetahui gambaran umum kemampuan keuangan calon anggota serta memperkirakan kemungkinan calon anggota untuk dapat memenuhi kewajibannya.

c) Survey Lokasi Usaha

Setelah melakukan interview, pihak BMT akan melakukan silaturahmi atau kunjungan langsung kepada calon anggota. Pihak manager akan melakukan silaturahmi atau kunjungan langsung kepada calon anggota tujuannya untuk mengetahui kebenaran dan pencocokan hasil interview dan berkas yang diterima sekaligus menilai jaminan yang diberikan calon anggota.

d) Keputusan Pengajuan Pembiayaan

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dan hasil interview kemudian adalah memberikan keputusan,

yakni menerima atau menolak pembiayaan tersebut. Apabila dianggap layak memperoleh pembiayaan, maka persetujuan pembiayaan diserahkan kepada pimpinan cabang untuk mendapatkan persetujuan. Apabila pimpinan cabang menyetujui pembiayaan tersebut maka akan dinyatakan dalam surat keputusan pembiayaan.

e) Realisasi dan Pencairan Dana Pembiayaan Mudharabah
Realisasi Pembiayaan Mudharabah adalah proses pencairan dana atas permohonan pembiayaan yang telah disetujui oleh pimpinan cabang BMT. Surat keputusan pembiayaan dan dokumen lainnya akan diserahkan kepada manager kemudian diteruskan kepada bagian AO (account officer) untuk selanjutnya dibuat akad pembiayaan dan diikat dalam perjanjian. Dalam persetujuan pembiayaan ini harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa anggota yang disetujui adalah anggota yang layak menerima pembiayaan. Tahap selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana yang diberikan sesuai dengan jumlah yang disetujui dalam akad pembiayaan mudharabah yang akan diserahkan langsung kepada anggota.

f) Pembinaan dan Monitoring Pembiayaan Mudharabah
Pembinaan dan monitoring ini meliputi informasi oleh bagian AO (account Officer) dan bagian yang terkait lainnya, mencakup pemeriksaan jumlah saldo pemenuhan kewajiban anggota. Dalam tahapan ini, anggota akan melakukan pembayaran pokok pembiayaan dan peyeteroran pendapatan bagi hasil yang telah disepakati. Langkah-langkah pembayarannya adalah: anggota menyerahkan sejumlah uang dan slip penyeteroran kepada teller yang selanjutnya teller mencocokkan jumlah uang dengan jumlah yang tertera pada slip kemudian membubuhi stempel pada slip setoran kemudian bagian AO (account officer) melakukan input setoran kedalam komputer. Secara periodik bagian AO (account Officer) menghubungi anggota melalui telepon untuk mengingatkan anggota akan setoran pembiayaannya, sekaligus menanyakan perkembangan usaha anggota. Apabila dalam perkembangan tersebut terdapat masalah atau kendala yang ditemukan dalam usaha anggota selanjutnya bagian AO (Account Officer) akan menyampaikan kepada manager dan pihak-pihak yang terkait dengan pembiayaan untuk mengusulkan tindakan-tindakan yang dapat diambil untuk memperbaiki dan memecahkan masalah. Monitoring yang dilakukan bagian AO (account Officer) biasanya dilakukan 1-2 kali dalam sebulan.

g) Pelunasan Pembiayaan Mudharabah
Pelunasan pembiayaan mudharabah anggota haruslah melunasi seluruh pembiayaan yang telah disepakati, kemudian bagian AO (account Officer) melakukan pemeriksaan melalui data yang ada pada komputer untuk melihat kebenaran, apakah anggota benar-benar melunasi sejumlah pembiayaannya. Apabila anggota telah melunasi pembiayaan, maka bagian AO (account Officer) akan membuat surat pelunasan yang disetujui oleh manager BMT dengan membubuhkan tanda tangan manager BMT untuk mengeluarkan jaminan anggota. Bagian AO (account Officer) menyerahkan dokumen jaminan dan surat pelunasan pembiayaan kepada anggota untuk ditandatangani, tanda terima dokumen jaminan rangkap dua, rangkap pertama diserahkan ke administrasi pembiayaan dan rangkap kedua diserahkan kepada anggota. Tanda terima jaminan berfungsi

sebagai bukti bahwa barang jaminan telah diambil oleh anggota.

Pembahasan

Analisis Kesesuaian dengan PSAK 105

BMT UGT Sidogiri Capem Jember sebagai entitas bertindak sebagai pemilik dana juga sebagai pengelola dana. Ketika nasabah ingin mendepositkan sejumlah dana, akad yang digunakan adalah mudharabah. Disini BMT berlaku sebagai pengelola modal atau mudharib, sedangkan nasabah sebagai pemilik dana atau shahibul maal. Sedangkan ketika nasabah mengajukan pembiayaan untuk suatu usaha, akad yang digunakan juga mudharabah. Namun disini BMT bertindak sebagai pemilik dana atau shahibul maal, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib. Hal ini sesuai dengan PSAK 105 paragraf 5 yang menyatakan bahwa entitas dapat bertindak sebagai pemilik dana atau pengelola dana.

Dalam hal pembiayaan, BMT UGT Sidogiri Capem Jember menerapkan pembiayaan mudharabah dengan pembiayaan mudharabah muthalaqah, yaitu pembiayaan dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada anggota untuk dalam mengelola usahanya. Kebebasan berarti bebas untuk menentukan usaha, waktu, dan tempat usaha. Dalam hal pembiayaan mudharabah memiliki kesesuaian dengan definisi PSAK 105 paragraf 4 tentang mudharabah yang menyatakan bahwa Mudharabah muthalaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Akad mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem Jember untuk pembiayaan kurang begitu berjalan sehingga hanya memiliki sedikit anggota sehingga nilai investasinya juga tidak terlalu besar. Nilai investasi untuk pembiayaan adalah sebesar Rp. 372.746.300,00. Berbeda dengan depositonya yang memiliki jumlah anggota lebih banyak sehingga nilai investasinya juga lebih besar. Nilai investasi untuk deposito adalah sebesar Rp. 1.387.503.503,00. (Tercantum pada lampiran neraca)

Jaminan merupakan hal yang dapat dikatakan menjadi syarat wajib dalam suatu pembiayaan. Penggunaan suatu jaminan ini diterapkan juga oleh BMT UGT Sidogiri Capem Jember, dalam hal pembiayaan BMT akan meminta suatu jaminan kepada anggota, jaminan tersebut dapat berupa tabungan anggota, BPKB dan sertifikat rumah. Jaminan itu sendiri memiliki fungsi sebagai pengaman suatu akad, dan menerapkan prinsip kehati-hatian agar anggota tidak menyepelekan kewajibannya. Hal ini dituturkan oleh Bapak Arif Nur selaku Kasir bahwa dalam pembiayaan diwajibkan menyerahkan suatu jaminan, berupa tabungan anggota, BPKB, dan sertifikat rumah, tergantung pada besarnya pembiayaan. Tujuan dari jaminan adalah sebagai pengaman akad agar anggota tidak lalai dan meremehkan kewajibannya. Ibu Indah Wati selaku anggota yang melakukan pembiayaan sebesar Rp. 3.600.000 menuturkan bahwa BMT meminta suatu jaminan dalam pembiayaannya, ibu Indah Wati memberikan tabungannya sebagai suatu jaminan dalam pembiayaan tersebut. Dalam hal jaminan sebagai salah satu syarat pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Jember dapat dikatakan memiliki kesamaan dengan PSAK 105 paragraf 8 yang menyatakan bahwa Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar

pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama akad. Pengembalian dana pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem Jember dapat dilakukan secara berangsur ataupun tunai pada saat jangka waktu akad berakhir. Hal ini dituturkan oleh Bapak Arif Nur yang menyatakan bahwa pembayaran pembiayaan mudharabah dapat dilakukan secara angsuran maupun secara tunai pada saat mendekati jatuh tempo atau akhir periode pembiayaan. BMT menyediakan fasilitas tabungan angsuran yang bertujuan untuk membantu para anggota dalam melunasi angsuran setiap bulannya, dengan cara anggota dapat menabung kapanpun sesuai dengan uang yang dimiliki anggota. Rata-rata anggota menabung sebesar Rp. 5.000. Setiap bulannya tabungan yang terkumpul akan otomatis dikurangi dengan angsuran pembiayaan anggota. Hal ini dituturkan juga oleh Ibu Nurhayati selaku anggota pembiayaan yang mengatakan bahwa BMT menyediakan tabungan angsuran untuk membantu dalam pembayaran angsuran, tabungan tersebut dapat dibayar kapanpun sesuai rejeki anggota dengan nominal Rp 5.000. Berdasarkan cara pengembalian dana pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem Jember dapat dikatakan memiliki kesesuaian dengan PSAK 105 paragraf 9 yang menyatakan bahwa Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri. BMT UGT Sidogiri Capem Jember menerapkan sistem bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah yang dijalankannya. Jika yang didasarkan pada bagi hasil, artinya yang dibagi adalah laba yang diperoleh dari usaha anggota sebelum dikurangi beban atau bisa disebut laba kotor atau gross profit berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Keuntungan tersebut dibagi antara BMT dengan anggota. Bapak Arif Nur selaku kasir menuturkan bahwa BMT ini menggunakan bagi hasil 60:40 baik untuk deposito maupun untuk pembiayaan. Pembagiannya yaitu 60% untuk anggota dan 40% untuk BMT. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam pembagian hasil usaha BMT menggunakan gross profit sharing, yaitu laba kotor, bukan pendapatan bersih usaha. Dalam hal kerugian yang mungkin timbul dari suatu pembiayaan, BMT UGT Sidogiri Capem Jember melakukan penyelidikan terhadap kerugian tersebut, apabila dalam penyelidikan tersebut kerugian disebabkan oleh faktor alam seperti banjir, gempa bumi dan kebakaran, maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak. Dan apabila kerugian terjadi disebabkan oleh faktor kesengajaan dan kelalaian anggota seperti sengaja dibakar, lalai dalam menjalankan usaha, maka anggota bertanggung jawab atas semua kerugian tersebut (dapat dilihat dalam perjanjian mudharabah terlampir). Dari hal tersebut dapat dikatakan pembagian hasil usaha dan bentuk tanggung jawab atas kerugian yang timbul di BMT dapat dikatakan telah ada kesesuaian dengan PSAK 105 paragraf 10 dan 11 yang menyatakan bahwa jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana dan Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika

berdasarkan prinsip bagi laba, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset).

Berikut beberapa penyesuaian dengan kategori yang terdapat pada PSAK 105.

a. Karakteristik

1) BMT UGT Sidogiri Capem Jember menerapkan pembiayaan mudharabah dengan pembiayaan mudharabah muthalaqah, yaitu pembiayaan dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada anggota untuk dalam mengelola usahanya. (Hal ini telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 4)

2) Sebuah jaminan merupakan hal yang dapat dikatakan menjadi syarat wajib dalam suatu pembiayaan. Penggunaan atas sebuah jaminan ini diterapkan juga oleh BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota, dalam hal pembiayaan BMT akan meminta suatu jaminan kepada anggota, jaminan tersebut dapat berupa tabungan anggota, BPKB dan sertifikat rumah. (Sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 8)

3) Waktu pengembalian dana pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota dapat dilakukan secara berangsur ataupun tunai pada saat jangka waktu akad berakhir. (Sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 9)

4) BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota menggunakan sistem bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah. Bagi hasil merupakan keuntungan yang diperoleh dari usaha anggota berdasarkan nisbah nisbah yang telah disepakati antara BMT dengan anggota. (Sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 10)

5) Kerugian yang terjadi akibat faktor kesengajaan dan kelalaian anggota, seperti sengaja dibakar, menggunakan dana bukan untuk usahanya, maka kerugian tersebut dibebankan kepada anggota dan anggota wajib bertanggung jawab. (Sesuai dengan PSAK 105 paragraf 11 dan 19)

b. Pengakuan

1) BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota sebagai pemilik dana atau mencatat pembiayaan mudharabah anggota ke dalam akun pembiayaan mudharabah dan mencatatnya sesuai dengan kas yang diberikan kepada anggota. Sedangkan pada saat sebagai pengelola dana, BMT mencatatnya sebagai deposito mudharabah.

2) BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota mengakui terhadap hasil yang belum dibayar oleh pengelola dana saat akad mudharabah berakhir atau jatuh tempo sebagai piutang.

3) Ketika pembiayaan mudharabah berlangsung melebihi satu periode pelaporan, maka penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.

4) Penyerahan aset nonkas atau berupa barang kepada anggota pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota dengan menggunakan nilai wajar pada saat penyerahan barang dan diakui sebagai keuntungan tangguhan apabila

nilai wajar nya lebih tinggi daripada nilai tercatatnya dan diakui sebagai kerugian.

5) BMT menganggap kegiatan usaha anggota mulai berjalan saat dana diberikan. Dalam hal pembiayaan BMT memberikan surat perjanjian mudharabah kepada anggota yang berisi peraturan-peraturan dimana didalamnya anggota harus mematuhi. (Sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 16 dan 17)

c. Pengukuran

Untuk bentuk kas maka pencatatan diukur sesuai dengan dana yang diterima atau dibayarkan. Sedangkan bentuk aset nonkas maka diukur sebesar nilai wajar saat penyerahan. Jika lebih tinggi dari nilai tercatatnya maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Jika lebih rendah dari nilai tercatatnya maka, selisihnya diakui sebagai kerugian.

d. Penyajian

1) BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota dalam aktivitas pembiayaan mudharabah disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat. Anggota yang telah membayar bagi hasil BMT akan disajikan kedalam laporan keuangan pada pos pendapatan bagi hasil mudharabah, dan anggota yang belum melunasi kewajibannya sampai dengan masa jatuh tempo akan disajikan sebagai piutang mudharabah. (telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 36)

2) Dalam hal penyajian yang dilakukan oleh pengelola dana masih belum jelas atau masih sedikit yang menyampaikan dan menyajikan ke dalam pembukuan, dikarenakan banyak dari anggota malas untuk membuat suatu pembukuan dalam pembiayaan mudharabah. (belum sesuai dengan PSAK 105 paragraf 37)

e. Pengungkapan

BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota dalam menjalankan pembiayaan mudharabah melakukan suatu perjanjian yang diungkapkan secara tertulis dan lisan. Secara tertulis disajikan kedalam surat perjanjian mudharabah yang meliputi tanggal pembiayaan, identitas pemilik dan peminjam dana. Didalamnya diperinci dengan pasal-pasal, diantara pasal tersebut menjelaskan tentang nominal pembiayaan dan tujuan pembiayaan (telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 38)

Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagian besar dari perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota sudah sesuai dengan PSAK 105 yang mengatur tentang pembiayaan mudharabah meskipun masih terdapat beberapa perlakuan yang masih belum sesuai.

Keterbatasan

Keterbatasan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya meneliti pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota, namun dilapangan pembiayaan mudharabah tergolong memiliki anggota yang cukup sedikit dibandingkan pembiayaan lainnya, seperti musyarakah dan murabahah.
2. Tempat penelitian hanya dilakukan disatu tempat sehingga tidak bisa membandingkan dengan perusahaan lain mengenai penarapan pembiayaan mudharabah yang dijalankan dan kaitannya dengan PSAK 105.
3. Penelitian ini hanya didasarkan pada PSAK 105 yang sebenarnya masih banyak yang mengatur mengenai pembiayaan mudharabah.
4. Dalam penelitian tidak menjelaskan mengenai alasan mengapa BMT UGT Sidogiri tidak menjadikan PSAK 105 sebagai acuan dalam pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajiannya.

Daftar Pustaka

- Susana, E. & Prasetyanti, A. 2011. *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, Vol.15, No.3 September 2011, hal.466-478
- Rosita, I. S. & Rahman, A. 2011. *Evaluasi Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan*. Jurnal Ilmiah Ranggagading Vol.11 No.1, April 2011 : 57-64
- Roziq, A. & Yanti, W. *Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember
- Utami, M. A. 2011. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT Umat Sejahtera Pondok Gede*. Sikripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Internet :

<http://jurnalskripsi.com/analisis-perlakuan-akuntansi-pembiayaan-mudharabah-sebelum-diberlakukannya-psak-no-59-studi-pada-pt-bank-syariah-muamalat-indonesia-tbk-cabang-malang/>

Kesimpulan dan Keterbatasan